



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Reza Efendi bin Hendro Porwanto, tempat tanggal lahir Baru, 12 Oktober 2001, NIK 6204061210010002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di RT.09 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon I;

Putri Leluni Lestari binti Derianto, tempat tanggal lahir Ngurit, 18 November 2002, NIK 6204055811020003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.09 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baru,

Hlm 1 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dinikahkan langsung oleh penghulu setempat yang bernama Aman;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali hakim karena Ayah Pemohon II beragama non muslim, adapun saksi nikahnya masing – masing yang bernama Sumadi dan Zainal, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di RT.09 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan; dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Edward Leonard Efendi, 8 November 2019 dan Ernando Mahardika Efendi, 26 Oktober 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Reza Efendi bin Hendro Porwanto**) dengan Pemohon II (**Putri Leluni Lestari binti Derianto**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan:

Hlm 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Dan atau bila Pengadilan menjatuhkan putusan lain, mohon putus yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon terjadi pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena Ayah Pemohon II beragama non muslim;

Bahwa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6204061210010002 atas nama Reza Efendi, tanggal 10-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6204055811020003 atas nama Putri Leluni Lestari, tanggal 25-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6204061712080021 atas nama Hendro Purwanto, tanggal 20-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hlm 3 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6204052402210005 atas nama Putri Leluni Lestari, tanggal 26-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di depan persidangan, dan kemudian Hakim di persidangan telah memberikan keterangan dan pengarahannya mengenai permohonan istbat nikah dan segala persyaratannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut adalah pengakuan Para Pemohon terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 sampai dengan P.4) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 sampai dengan P.4), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dari Para pemohon serta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena Ayah Pemohon II beragama non muslim;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 5 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Para Pemohon sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Para Pemohon memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, saat itu seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Namun demikian, pada pernikahan Para Pemohon tersebut diperoleh fakta jika saat Para Pemohon menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah swali hakim, karena ayah kandung Pemohon II beragama non muslim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penunjukan saudara Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II (*in casu*) karena ayah kandung Pemohon II beragama non muslim, sehingga yang lebih tepat ketika itu yang menikahkan adalah penghulu resmi dari KUA setempat yang mempunyai mandat perpanjangan tangan dari Pemerintah Negara Indonesia, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perwalian itu tidak sah, dan hal tersebut bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Hlm 6 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II maka sesuai maksud pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya", maka pernikahan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama maka unsur kedua sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon diperintahkan untuk **"menikah ulang di KUA setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan *"tiada perkara tanpa biaya"* dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami
Hlm 7 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I.M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I.M.E.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm 8 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 9 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btk